



KABUPATEN
PANGANDARAN

RENJA TAHUN 2026

INSPEKTORAT

KABUPATEN PANGANDARAN



**EKSPOSE HASIL PENILAIAN MANDIRI
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP**
Rabu, 02 Juli 2025



**RAPAT KOORDINASI PENGUATAN
SINERGI PEMBERANTASAN KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH**



**DESK PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**
SELASA, 24 JUNI 2025



 (0265) 2641177
 inspektorat0713@gmail.com
 Jalan Raya Cijulang Dusun Karangbenda
Rt. 03 Rw. 01 Parigi 44393



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT

Jl. Raya Cijulang Desa Karangbenda, Parigi 46393
Telepon, (0265) 2641177, Faks, (0265) 2641177
Surel: inspektorat0713@gmail.com; Website: <https://inspektorat.pangandarankab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: PR.10/Kpts. 013-Insp/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Inspektorat merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu pembentukan tim penyusun yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan membahas rancangan Rencana Kerja Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Bupati Pangandaran tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

- (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);
 36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
 38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026, dengan Susunan Tim Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu:
- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja;
 - b. Menyusun dokumen rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - c. Menyusun dokumen rancangan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - d. Menyusun dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - e. Menyusun rancangan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Inspektur.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : *Timetable* Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Pangandaran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Juli 2025



A.n BUPATI PANGANDARAN
Plt. INSPEKTUR

MUHAMAD AGUS SATRIADI

Lampiran I Keputusan Bupati Pangandaran
Nomor : PR.10/Kpts. 013/Insp/2025
Tanggal : 4 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Pangandaran Tahun
2026

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026**

1. Penanggung Jawab : Inspektur
2. Ketua : Sekretaris
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
4. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Inspektur Pembantu Khusus;
 5. Para Pengendali Teknis JFA dan PPUPD;
 6. Para Ketua Tim JFA dan PPUPD;
 7. 3 (tiga) orang Staf.


**A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR**
MUHAMAD AGUS SATRIADI

Lampiran II Keputusan Bupati Pangandaran
Nomor : PR.10/Kpts. 013-Insp/2025
Tanggal : 4 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Pangandaran Tahun
2026

RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2026

- I. Penanggungjawab:
 - a. Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 agar berjalan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bertanggungjawab secara umum terhadap kelancaran kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
- II. Ketua:
 - a. Memimpin penyusunan program dan jadwal kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - b. Memimpin Penyusunan Pembagian tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - c. Memimpin rapat-rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan yang diperlukan untuk dibahas dan diputuskan di dalam rapat Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026; dan
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan dan akhir kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
- III. Sekretaris:
 - a. Menyusun program dan jadwal kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - b. Menyusun pembagian tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - c. Memimpin tata kelola administrasi kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
 - d. Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;

- e. Mengkoordinasikan anggota dalam menyiapkan bahan yang diperlukan untuk dibahas dan diputuskan di dalam rapat Tim; dan
- f. Mengkoordinasikan anggota dalam menyusun laporan perkembangan dan akhir kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;

IV. Anggota:

- a. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan pekerjaan teknis dengan penuh tanggung jawab;
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan hasil pekerjaan sesuai penugasan;
- e. Menyusun laporan perkembangan dan akhir pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Inspektur; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan atau/Sekretaris.


A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR
MUHAMAD AGUS SATRIADI

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

[illegible]

No	Kegiatan	Tahun 2024												Tahun 2025																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
12	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda																																				
13	Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026																																				
14	Penetapan Renja Inspektorat Tahun 2026																																				
15	Penginputan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (SIPD)																																				
16	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD ke Bappeda untuk bahan Rancangan Akhir RKPD																																				
17	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Bappeda (SIPD)																																				


A. R. BUPATIR PANGANDARAN
INSPEKTUR
PANGANDARAN
MUHAMMAD AGUS SATRIADI



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT

Jl. Raya Cijulang Desa Karangbenda, Parigi 46393

Telepon, (0265) 2641177, Faks, (0265) 2641177

Surel: inspektorat0713@gmail.com; Website: <https://inspektorat.pangandarankab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: PR.04.02/Kpts. 015 -Insp/2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun untuk memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2030, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi;

- c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangandaran tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);
36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);

38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

KEDUA : Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

disusun dengan berpedoman kepada Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2030 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

- KETIGA : Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)–SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2026.
- KEEMPAT : Sistematika Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026, yaitu:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Lalu
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran
 - Bab V : Penutup
- KELIMA : Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Pangandaran.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun 2026, apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Juli 2025


A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR
MUHAMAD AGUS SATRIADI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pangandaran;
2. Yth. Wakil Bupati Pangandaran;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2026** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Inspektorat. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Inspektorat disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat. Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Inspektorat tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran.



H. MUHAMMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN	
TAHUN 2025	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	31
2.2.1 Indikator Kinerja Nilai Sakip	31
2.2.2 Indikator “Tingkat Maturitas SPIP”	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	36
2.3.1 Pelayanan Inspektorat	36
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	38
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	39
2.3.4 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026.....	40
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN....	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	50
3.1.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	53
3.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah	54
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat	59
3.3 Program dan Kegiatan.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2026	70
BAB V PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat.....	25
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran	26
Tabel 2.3	Sasaran Strategi Inspektorat.....	31
Tabel 2.4	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran.....	32
Tabel 2.5	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	33
Tabel 2.6	Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	34
Tabel 2.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran	35
Tabel 2.9	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pangandaran	41
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026	58
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.....	60
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2026	61
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Inspektorat Kabupaten Pangandaran	63
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Inspektorat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Inspektorat memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Inspektorat Tahun 2026 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Inspektorat ini disusun dengan

upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Inspektorat yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu dan evaluasi hasil Inspektorat tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Inspektorat; pembahasan Rancangan Renja Inspektorat; perumusan Rancangan Akhir Renja Inspektorat; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Inspektorat.

Renja Inspektorat Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat untuk tahun Kesatu periode Renstra Inspektorat 2025-2030 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Inspektorat mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2026, Renstra Inspektorat, Renja K/L dan Renja Provinsi Jawa Barat. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Inspektorat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
35. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

- Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26);
 47. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor PR.04.02/Kpts.015-Insp/2025 tentang Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Inspektorat dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) serta guna mendukung pencapaian target kinerja dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan RPJMD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara sasaran pembangunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran dengan program dan kegiatan tahunan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran,

- pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - c. Memudahkan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 - d. Memudahkan seluruh jajaran di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
 - e. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
 - f. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya;
 - g. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Inspektorat merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 21 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Sehingga Renja ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pengawasan demi tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat tahunan. Sistematika Penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Inspektorat, keterkaitan antara Renja Inspektorat dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, tabel rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan, uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2026.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2024, ada program dan kegiatan Inspektorat yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan yaitu sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebanyak 11 Dokumen atau capaiannya sebesar 84,62% dari target yang ditetapkan sebanyak 13 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp12.218.000,00 atau capaiannya sebesar 26,11% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp46.800.000,00;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen atau capaiannya sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 0 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00 atau capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen atau capaiannya sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 0 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00

atau capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;

- I.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian kinerja sebanyak 31 Orang atau Capaiannya sebesar 77,50% dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp180.666.560,00 atau Capaiannya sebesar 46,75% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp386.485.000,00;
- I.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:
 1. Pengadaan Mebeul dengan capaian kinerja sebanyak 0 Paket atau Capaiannya sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Paket Pengadaan Mebeul, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp126.002.871,00 atau Capaiannya sebesar 55,75% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp226.002.871,00;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja sebanyak 0 Unit atau Capaiannya sebesar 0,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00;
- I.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja sebanyak 17 Unit atau Capaiannya sebesar 44,74% dari target yang ditetapkan sebanyak 38 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp3.575.000,00 atau Capaiannya sebesar 15,89% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp22.500.000,00
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dilaksanakan melalui sub kegiatan:
 - II.1 Pengawasan Desa, dengan capaian kinerja sebanyak 9 Laporan atau Capaiannya sebesar 22,50% dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Laporan Pengawasan Desa, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp118.700.500,00 atau Capaiannya sebesar 41,66% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp284.947.500,00;

II.2 Kerja Sama Pengawasan Internal, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Kesepakatan atau Capaiannya sebesar 50,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp29.500.000,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jumlah aparaturnya pengawasan;
2. Belum efektifnya perencanaan dan penganggaran untuk pengawasan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan;
4. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan:

I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp62.000,00 atau Capaiannya sebesar 1,24% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp62.000,00 atau Capaiannya sebesar 1,24% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 6 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 6 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp35.666.000,00 atau Capaiannya sebesar 50,56% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp70.543.000,00;

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 4 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
- I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebanyak 35 Orang atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 35 Orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp5.485.313.871,00 atau Capaiannya sebesar 80,92% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp6.778.677.911,00;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Laporan atau capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp263.500,00 atau Capaiannya sebesar 5,27% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Laporan atau capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
- I.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 2 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 2 Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;
 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 14 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 14 Laporan Rekonsiliasi dan

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp17.000,00 atau Capaiannya sebesar 0,34% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00;

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 26 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 26 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp11.900.000,00 atau Capaiannya sebesar 28,47% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp41.800.000,00;

- I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp9.800.000,00 atau Capaiannya sebesar 29,70% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp33.000.000,00;

- I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp484.737,00 atau Capaiannya sebesar 4,85% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp10.000.000,00;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp32.525.075,00 atau Capaiannya sebesar 98,30% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp33.087.000,00;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja sebanyak 3 Paket atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Paket Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp2.718.000,00 atau Capaiannya sebesar 18,30% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp14.855.200,00;

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp5.540.000,00 atau Capaiannya sebesar 39,57% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp14.855.200,00;
 5. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Dokumen Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp418.880,00 atau Capaiannya sebesar 2,09% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp20.000.000,00;
 6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Dokumen atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp9.800.000,00 atau Capaiannya sebesar 29,70% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp33.000.000,00;
- I.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Unit atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pelaksanaan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp154.179.000,00 atau Capaiannya sebesar 96,36% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp160.000.000,00;
- I.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp212.000,00 atau Capaiannya sebesar 10,60% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.000.000,00;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan penyerapan

anggaran sebesar Rp48.595.733,00 atau Capaiannya sebesar 51,12% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp95.055.696,00;

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp55.918.200,00 atau Capaiannya sebesar 34,60% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp161.600.000,00;

I.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Unit atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp24.003.300,00 atau Capaiannya sebesar 80,01% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp30.000.000,00;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Unit atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Unit Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp40.802.892,00 atau Capaiannya sebesar 21,29% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp191.670.000,00;

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan:

II.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 22 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 22 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp80.536.500,00 atau Capaiannya sebesar 17,62% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp457.037.000,00;
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 8 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang

ditetapkan sebanyak 8 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp66.655.500,00 atau Capaiannya sebesar 19,63% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp339.635.000,00;

3. Reviu Laporan Kinerja, dengan capaian kinerja sebanyak 74 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 74 Laporan Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp6.544.000,00 atau Capaiannya sebesar 8,70% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp75.250.000,00;
4. Reviu Laporan Keuangan, dengan capaian kinerja sebanyak 40 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Laporan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp70.056.500,00 atau Capaiannya sebesar 71,79% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp97.580.000,00;
5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan capaian kinerja sebanyak 12 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp271,094.000,00 atau Capaiannya sebesar 62,64% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp432.750.000,00;

II.1 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 10 Laporan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp28.470.000,00 atau Capaiannya sebesar 16,43% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp173.300.000,00;

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dilaksanakan melalui kegiatan:

III.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dilaksanakan melalui sub kegiatan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Rekomendasi atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan penyerapan anggaran sebesar

Rp0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00;

2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan, dengan capaian kinerja sebanyak 1 Rekomendasi atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp0,00 atau Capaiannya sebesar 0,00% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00;

III.2 Pendampingan dan Asistensi, dilaksanakan melalui sub kegiatan:

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebanyak 36 Perangkat Daerah atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 36 Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp102.562.500,00 atau Capaiannya sebesar 35,35% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp290.102.500,00;
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan capaian kinerja sebanyak 10 Perangkat Daerah atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp29.900.000,00 atau Capaiannya sebesar 35,92% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp83.250.000,00;
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan capaian kinerja sebanyak 4 Kegiatan atau Capaiannya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp271.566.200,00 atau Capaiannya sebesar 61,01% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp445.120.800,00;
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan capaian kinerja sebanyak 4 Perangkat Daerah atau Capaiannya Sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 Perangkat Daerah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp51.870.000,00 atau

Capaiannya sebesar 58,03% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp89.390.000,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat di atas dapat mencapai target kinerja, tetapi penyerapan anggaran tidak maksimal, dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melakukan pengawasan;
2. Adanya SOP pengawasan;
3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Motivasi kerja pegawai cukup tinggi;
5. Kondisi Kas Daerah yang rendah, sehingga penyerapan anggaran dihutangkan ke Tahun 2025.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - I.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 36 Laporan atau Capaiannya sebesar 128,57% dari target yang ditetapkan sebanyak 28 Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp11.900.000,00 atau Capaiannya sebesar 28,47% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp41.800.000,00;
 - I.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja sebanyak 52 Laporan atau Capaiannya sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebanyak 40 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp90.244.414,00 atau Capaiannya sebesar 40,95% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp220.377.000,00;
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan capaian kinerja sebanyak 38 Laporan atau Capaiannya sebesar 118,75% dari target yang ditetapkan sebanyak 32 Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp305.588.000,00 atau

Capaiannya sebesar 40,05% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp763.071.750,00;

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat di atas yang capaian kinerjanya melebihi target dikarenakan adanya penugasan diluar PKPT atas Perintah Kepala Daerah, sedangkan penyerapan anggaran tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah rendah, dan penyerapan anggaran dihutangkan di Tahun 2025.

Tabel 2.1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat

No	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;	Adanya kewenangan untuk melakukan pengawasan;	dikarenakan adanya penugasan diluar PKPT atas Perintah Kepala Daerah, sedangkan penyerapan anggaran tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah rendah.	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan;
2.	Belum efektifnya perencanaan dan penganggaran untuk pengawasan;	Adanya SOP pengawasan;		Efektifnya perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan indikator peningkatan kapabilitas APIP;
3.	Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);		Manajemen mutu dalam memproses dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
4.	Kemampuan Kas Daerah Rendah	Motivasi kerja pegawai cukup tinggi;		Implementasi budaya kerja yang telah ditetapkan secara konsisten;
5.				Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengawasan;
6.				Pendekatan dan pembinaan terhadap objek pemeriksaan;
7.				Manajemen Pengawasan Berbasis Resiko.
8.				Penyerapan Anggaran dihutangkan, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang prioritas dan rasionalisasi anggaran

Sumber:

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	95.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	100.00%	93.00 Persen	25.93 Persen	27.29%
		2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	95.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	86.76 Persen	94.31%	93.00 Persen	52.94 Persen	55.73%
		3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	95.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	91.57 Persen	99.53%	93.00 Persen	- Persen	0.00%
		4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	95.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	76.54 Persen	83.19%	93.00 Persen	20.19 Persen	21.26%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	84.62 Persen	91.97%	93.00 Persen	23.08 Persen	24.29%
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	95.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	75.00 Persen	81.52%	93.00 Persen	- Persen	0.00%
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	70.00 Persen	76.09%	93.00 Persen	37.50 Persen	39.47%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.00 Dokumen	41.00 Dokumen	13.00 Dokumen	11.00 Dokumen	84.62%	13.00 Dokumen	5.00 Dokumen	6.25%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.00 Laporan	- Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00%	1.00 Laporan	- Laporan	0.00%
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.00 Laporan	- Laporan	1.00 Laporan	- Laporan	0.00%	1.00 Laporan	- Laporan	0.00%
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.00 Laporan	- Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00%	1.00 Laporan	- Laporan	0.00%
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.00 Laporan	- Laporan	1.00 Laporan	- Laporan	0.00%	1.00 Laporan	- Laporan	0.00%
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.00 Laporan	11.00 Laporan	6.00 Laporan	6.00 Laporan	100.00%	4.00 Laporan	2.00 Laporan	6.45%
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.00 Laporan	- Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	100.00%	4.00 Laporan	1.00 Laporan	5.00%

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	170.00 Dokumen	98.00 Dokumen	34.00 Dokumen	39.00 Dokumen	114.71%	34.00 Dokumen	33.00 Dokumen	19.41%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	232.00 Orang	111.00 Orang	40.00 Orang	35.00 Orang	87.50%	40.00 Orang	75.00 Orang	32.33%
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	152.00 Dokumen	113.00 Dokumen	28.00 Dokumen	36.00 Dokumen	128.57%	28.00 Dokumen	33.00 Dokumen	21.71%
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.00 Dokumen	3.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	100.00%	2.00 Laporan	- Laporan	0.00%
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.00 Laporan	2.00 Laporan	4.00 Laporan	1.00 Laporan	25.00%	4.00 Laporan	- Laporan	0.00%
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah	222.00 Laporan	47.00 Laporan	26.00 Laporan	26.00 Laporan	100.00%	42.00 Laporan	3.00 Laporan	1.35%
I.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.00 Laporan	- Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00%	- Dokumen	- Dokumen	0.00%
I.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.00 Laporan	- Laporan	14.00 Laporan	14.00 Laporan	100.00%	- Laporan	- Laporan	0.00%
I.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	142.00 Laporan	47.00 Laporan	26.00 Laporan	26.00 Laporan	100.00%	26.00 Laporan	6.00 Laporan	4.23%
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	284.00 Dokumen	120.00 Dokumen	52.00 Dokumen	19.00 Dokumen	36.54%	50.00 Dokumen	6.00 Dokumen	2.11%
I.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	72.00 Laporan	36.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	6.00 Laporan	8.33%
I.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	198.00 Dokumen	- Dokumen	40.00 Dokumen	- Dokumen	0.00%	- Dokumen	- Dokumen	0.00%
I.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	212.00 Orang	84.00 Orang	40.00 Orang	31.00 Orang	77.50%	- Orang	- Orang	0.00%
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	25.00 Paket	7.00 Paket	5.00 Paket	5.00 Paket	100.00%	5.00 Paket	1.00 Paket	4.00%
		2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	20.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	100.00%	4.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.00%
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%	1.00 Paket	- Paket	0.00%
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	3.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%	1.00 Paket	1.00 Paket	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.00 Paket	3.00 Paket	3.00 Paket	3.00 Paket	100.00%	3.00 Paket	2.00 Paket	13.33%
I.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60.00 Dokumen	34.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.00%	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	10.00%
I.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.00 Laporan	- Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	- Laporan	0.00%
I.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.00 Laporan	103.00 Laporan	40.00 Laporan	52.00 Laporan	130.00%	42.00 Laporan	18.00 Laporan	8.82%
I.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.00 Dokumen	36.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.00%	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	10.00%
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90.00 Persen	8.16 Persen	92.00 Persen	14.29 Persen	15.53%	93.00 Persen	7.69 Persen	8.55%
I.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.00 Paket	- Paket	1.00 Paket	- Paket	0.00%	- Paket	- Paket	0.00%
I.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12.00 Unit	5.00 Unit	12.00 Unit	- Unit	0.00%	12.00 Unit	- Unit	0.00%
I.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00 Unit	3.00 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	100.00%	1.00 Unit	1.00 Unit	100.00%
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12.00 Laporan	36.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%
I.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	36.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	6.00 Laporan	50.00%
I.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	36.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	6.00 Laporan	50.00%
I.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	36.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	6.00 Laporan	50.00%
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	43.00 Unit	97.00 Unit	51.00 Unit	30.00 Unit	58.82%	27.00 Unit	7.00 Unit	16.28%
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit	3.00 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	100.00%	1.00 Unit	1.00 Unit	100.00%
I.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.00 Unit	36.00 Unit	12.00 Unit	12.00 Unit	100.00%	12.00 Unit	10.00 Unit	83.33%
I.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	1.00 Unit	- Unit	- Unit	0.00%	- Unit	- Unit	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42.00 Unit	57.00 Unit	38.00 Unit	17.00 Unit	44.74%	14.00 Unit	8.00 Unit	19.05%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	81.25 Nilai	64.82 Nilai	72.25 Nilai	63.44 Nilai	87.81%	76.25 Nilai	63.44 Nilai	78.08%
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.30 Nilai	3.36 Nilai	3.15 Nilai	3.25 Nilai	103.24%	3.25 Nilai	3.25 Nilai	98.55%
II.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan	219.00 Laporan	54.00 Laporan	30.00 Laporan	32.00 Laporan	106.67%	46.00 Laporan	38.00 Laporan	17.35%
		2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	42.00 Laporan	5.00 Laporan	4.00 Laporan	16.00 Laporan	400.00%	25.00 Laporan	58.00 Laporan	138.10%
		3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	60.00 Laporan	36.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	3.00 Laporan	5.00%
II.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95.00 Laporan	20.00 Laporan	22.00 Laporan	22.00 Laporan	100.00%	15.00 Laporan	4.00 Laporan	4.21%
II.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50.00 Laporan	34.00 Laporan	8.00 Laporan	8.00 Laporan	100.00%	8.00 Laporan	37.00 Laporan	74.00%
II.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	372.00 Laporan	79.00 Laporan	74.00 Laporan	74.00 Laporan	100.00%	74.00 Laporan	6.00 Laporan	1.61%
II.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	201.00 Laporan	79.00 Laporan	40.00 Laporan	40.00 Laporan	100.00%	40.00 Laporan	34.00 Laporan	16.92%
II.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	202.00 Laporan	12.00 Laporan	40.00 Laporan	9.00 Laporan	22.50%	16.00 Laporan	41.00 Laporan	20.30%
II.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10.00 Kesepakatan	- Kesepakatan	2.00 Kesepakatan	1.00 Kesepakatan	50.00%	- Kesepakatan	- Kesepakatan	0.00%
II.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	72.00 Dokumen	36.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.00%	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	8.33%
II.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	227.00 Laporan	74.00 Laporan	42.00 Laporan	48.00 Laporan	114.29%	42.00 Laporan	4.00 Laporan	1.76%
II.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	54.00 Laporan	20.00 Laporan	10.00 Laporan	10.00 Laporan	100.00%	10.00 Laporan	- Laporan	0.00%
II.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	173.00 Laporan	54.00 Laporan	32.00 Laporan	38.00 Laporan	118.75%	32.00 Laporan	4.00 Laporan	2.31%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	82.00 Nilai	83.16 Nilai	75.00 Nilai	76.32 Nilai	101.76%	75.00 Nilai	- Nilai	0.00%
		2. Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	24.00 Unit Kerja	4.00 Unit Kerja	4.00 Unit Kerja	3.00 Unit Kerja	75.00%	4.00 Unit Kerja	3.00 Unit Kerja	12.50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Juni tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	10.00 Dokumen	- Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00%	2.00 Dokumen	- Dokumen	0.00%
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5.00 Rekomendasi	- Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	100.00%	1.00 Rekomendasi	- Rekomendasi	0.00%
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5.00 Rekomendasi	- Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	100.00%	1.00 Rekomendasi	- Rekomendasi	0.00%
III.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	285.00 Laporan	82.00 Laporan	54.00 Laporan	53.00 Laporan	98.15%	54.00 Laporan	11.00 Laporan	3.86%
III.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	180.00 Perangkat Daerah	36.00 Perangkat Daerah	36.00 Perangkat Daerah	36.00 Perangkat Daerah	100.00%	36.00 Perangkat Daerah	5.00 Perangkat Daerah	2.78%
III.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51.00 Perangkat Daerah	30.00 Perangkat Daerah	10.00 Perangkat Daerah	10.00 Perangkat Daerah	100.00%	10.00 Perangkat Daerah	5.00 Perangkat Daerah	9.80%
III.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	32.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	100.00%	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	6.25%
III.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	22.00 Perangkat Daerah	4.00 Perangkat Daerah	4.00 Perangkat Daerah	3.00 Perangkat Daerah	75.00%	4.00 Perangkat Daerah	2.00 Perangkat Daerah	9.09%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	72,25 - 76,00	67,98	94,09%
	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100 %

Sumber : LKJIP Inspektorat Tahun 2024

2.2.1 Indikator Kinerja Nilai Sakip

Target Nilai SAKIP pada tahun 2024 adalah 72,25 - 76,00. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kemenpan RB Nomor: B/226/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024, pada tahun 2024 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 67,98 atau berpredikat B (Baik) sehingga capaian tahun 2024 untuk indikator ini yaitu 94,09%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 = \frac{67,98}{72,25} \times 100 = 94,09\%$$

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran tertera pada tabel berikut:

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran

No	Komponen Yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,22
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,81
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,59
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,36
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,98
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B (Baik)	

Sumber: Kemenpan-RB, 2024

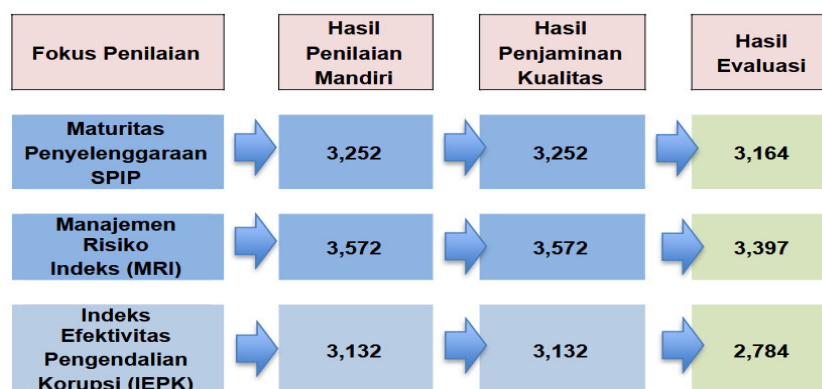
2.2.2 Indikator “Tingkat Maturitas SPIP”

Target Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Tahun 2024 adalah Level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: PE.09.03/LHP-814/PW10/3.1/2024 Tanggal 30 Desember 2024, pada Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 3,164 atau Level 3 (Terdefinisi) sehingga capaian Tahun 2024 untuk indikator ini yaitu 100,00%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{3}{3} \times 100 = 100,00\%$$

Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pangandaran tertera pada tabel berikut:

Gambar 2.1
Hasil Evaluasi per Fokus Penilaian



Sumber: LHE BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	72,25 – 76,00	67,98	94,09	10.979.287.928	7.209.997.533	65,67	28,42
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	18,25	17,36	95,12	2.196.034.250	867.108.500	39,49	60,63
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	74,50	71,40	95,84	8.783.253.678	6.342.889.033	72,22	23,62
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	1.414.900.300	536.435.200	37,91	62,09
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	1.414.900.300	536.435.200	37,91	62,09

Bagian yang disajikan dalam tabel tersebut di atas terkait dengan capaian kinerja dan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran dimana dari sisi capaian kinerjanya terlihat 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran yang menunjukkan pencapaian sama dengan 100%, dan 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian kurang dari 100%. Namun demikian dari sisi efisiensi pengguna sumber daya terdapat efisiensi anggaran disetiap indikator tujuan/sasaran. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	95,12	867.108.500	39,49
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	95,84	6.342.889.033	72,22
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100,00	536.435.200	37,91
JUMLAH/RATA-RATA			96,99	7.746.432.733	49,87

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	95,12	39,49	55,63
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	95,84	72,22	23,62
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100,00	37,91	62,09

Dari tabel di atas dari sasaran yang dimiliki Inspektorat terjadi efisiensi paling rendah 23,62 dan paling tinggi 62,09.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Peningkatan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	
2	Tingkat Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	-	Nilai Maturitas SPIP menunggu Hasil Evaluasi dari BPKP
3	Nilai LHE AKIP Inspektorat			71.40	71.41	75.13	78.85	71.40	71.80	75.13	-	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Terjadi temuan berulang dibidang fisik dan non fisik sarana prasarana terkait nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD;
2. Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh;
3. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait SPIP;
4. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dalam mencapai nilai yang sangat baik;
5. Belum adanya komitmen dan kurangnya integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP OPD.

2.3.1. Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan, perumusan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengawasan dalam konteks pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, monitoring dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- d. Pengelolaan penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik Daerah, serta sumber daya aparatur Inspektorat;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Inspektorat; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Inspektur mempunyai uraian tugas:

- a. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;
- b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan rencana strategis serta rencana kerja di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- c. Memimpin perumusan sasaran dan program kerja yang meliputi sekretariat, Inspektur Pembantu serta kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebijakan umum Inspektorat, norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana kerja strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Inspektorat serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan dokumen-dokumen kinerja lainnya;
- e. Menjelaskan perkembangan mutakhir mengenai perubahan-perubahan teknologi dan sasaran organisasi yang dapat mempengaruhi bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan kepada staf;
- f. Menyelenggarakan monitoring, pengendalian, tindaklanjut dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- g. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat;
- h. Mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- i. Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- j. Menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- k. Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- l. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Inspektorat;

- m. Membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- n. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- p. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Inspektorat; dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran difokuskan pada pelayanan Pembinaan dan Pengawasan yang dapat meningkatkan Indikator Kinerja Nilai Sakip dan Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa permasalahan dan hambatan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tersebut, yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal, antara lain :

- a. Dari lingkungan internal terdiri dari :
 - Belum optimalnya jumlah aparatur pengawasan;
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan.
- b. Dari lingkungan eksternal yaitu masih kurangnya tanggapan auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan masih kurang pemahamannya terhadap UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hambatan yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal tersebut diharapkan bisa diminimalisasi guna menjalankan tugas pengawasan di Tahun 2026.

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029, ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Pangandaran yaitu ***“Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter”***. Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien disusunlah Misi Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- MISI 1 : Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan;
- MISI 2 : Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan;
- MISI 3 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas infrastruktur yang Berkelanjutan;
- MISI 4 : Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berkesinambungan;
- MISI 5 : Meningkatkan kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan;
- MISI 6 : Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan;
- MISI 7 : Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani;
- MISI 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa.

Inspektorat Kabupaten Pangandaran, sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung Misi ke-7 Kabupaten Pangandaran yaitu : Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang, Inspektorat Kabupaten Pangandaran terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Menuntut semua pihak untuk melakukan penyesuaian dalam semua aspek, agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Regulasi dan aturan yang mendorong diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Mulai diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Adanya komitmen bersama untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD, Pusdiklat BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
3. Dukungan regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan penguatan terhadap fungsi pengawasan.

2.3.5. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan infrastruktur (sarana prasarana dan perangkat kebijakan/SOP pendukung kapabilitas pengawasan dan meningkatkan kompetensi dan sistem pengawasan intern pemerintah yang profesional;
2. Meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan *early warning* system pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rancangan awal Renja Inspektorat dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Inspektorat terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 41 sub kegiatan. Urusan Pilihan Inspektorat terdiri dari 2 program, 4 kegiatan, dan 14 sub kegiatan. Urusan Pendukung 1 program, 8 Kegiatan, dan 27 sub kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pangandaran

INSPEKTORAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH				18,810,000,000	INSPEKTORAT DAERAH				11,514,533,000	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	81.25 Nilai	6,112,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Hasil Pengawasan	100.00 Persen	1,567,975,407	
			Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.30 Nilai				Nilai LHE AKIP komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	18.59 Nilai		
								Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP	85.14 Nilai		
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	53 Laporan	4,512,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Laporan Pengawasan Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	100 Persen	1,272,350,407	
			2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	224 Laporan							
			3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	12 Laporan							
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	862,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	159,730,000	
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	38 Laporan	510,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	185,680,000	
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	69 Laporan	800,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	74 Laporan	138,480,000	
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	58 Laporan	635,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	189,950,000	

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I.1.5	Pengawasan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	97 Laporan	1,035,000,000	Pengawasan Desa	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	204,050,000	
I.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	170,000,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	58,612,500	
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	500,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	335,847,907	
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan	1,600,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	100 Persen	295,625,000	
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	520,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	102,650,000	
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	28 Laporan	1,080,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32 Laporan	192,975,000	
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	82 Nilai	4,272,000,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai kapabilitas APIP	3.29 Nilai	1,217,737,500	
			Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4 Unit Kerja				Manajemen Resiko Indeks (MRI)	3.497 Nilai		
								Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.884 Nilai		
								Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan ZI	5.85 Persen		
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasann	2 Rekomendasi	1,085,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase kebijakan teknis yang selesai tepat waktu	100 Persen	350,000,000	
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1,025,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	321,000,000	

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	60,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	29,000,000	
II.2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	54 Laporan	3,187,000,000	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	100 Persen	867,737,500	
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	1,325,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	146,175,000	
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	190,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	84,550,000	
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1,480,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	566,212,500	
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	192,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pangandaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	70,800,000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	95 Persen	8,426,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 Persen	8,728,820,093	
			2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	95 Persen				Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100 Persen		
			3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	95 Persen				Persentase Cakupan layanan kepegawaian	100 Persen		
			4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	95 Persen				Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 Persen		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95 Persen	149,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100 Persen	122,800,000	
			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	95 Persen				Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100 Persen		
			Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95 Persen				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100 Persen		
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	4,151,000	
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,185,600	
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,100,500	
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,100,500	
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,100,500	
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	93,470,000	

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,691,900	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34 Dokumen	6,230,820,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100 Persen	7,074,359,605	
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6,205,820,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	7,060,926,005	
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	15,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	8,500,000	
III.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1,343,800	
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	3,589,800	
iii.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah	42 Laporan	25,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100 Persen	7,739,900	
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2,000,000	
III.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	5,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	3,999,900	
III.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26 Laporan	15,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26 Laporan	1,740,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	495,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100 Persen	273,500,000	
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,500,000	
III.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38 Dokumen	12,000,000	
III.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	480,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	259,000,000	
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	5 Paket	382,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100 Persen	366,194,788	
			2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	4 Dokumen							
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,669,600	
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,083,600	
III.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19,999,800	
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,379,788	
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000	

Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	269,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	270,562,000	
III.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2,500,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2,500,000	
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	95 Persen	620,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100 Persen	481,595,000	
III.6.1	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	250,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	130,076,000	
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	210,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	191,519,000	
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	268,430,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 Persen	263,305,800	
III.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	
III.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,930,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72,560,000	
III.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189,245,800	
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	55 Unit	255,750,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100 Persen	139,325,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,330,000	
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	194,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	88,995,000	
III.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	31,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	12,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu unsur pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional serta tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD, serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan Tahun 2026 yang tertuang di dalam RPJMD 2025 - 2029. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil Musrenbang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKP 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045. RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan dari visi di atas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
4. Memantapkan supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Visi Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini memiliki makna bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama dari seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan semangat yang sama, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, untuk menjadikan Indonesia setara dengan negara maju pada Tahun 2045. Visi ini akan tercapai melalui Delapan Misi Presiden yang diuraikan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut mencakup 17 program prioritas Presiden yang meliputi rencana pembangunan di berbagai sektor, serta langkah-langkah yang dikenal sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Semua upaya ini dirancang untuk mengatasi permasalahan dan tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, dengan tujuan menciptakan struktur yang kuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.1 Visi dan Misi 2025 – 2029



Sumber: RPJMN 2025 – 2029

Program Prioritas berfokus pada pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai sektor penting, seperti ketahanan pangan, sistem pemerintahan yang lebih baik, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Sementara itu, Program Hasil Terbaik Cepat mengedepankan langkah-langkah yang lebih konkret dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu yang relatif cepat. Dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kebijakan langsung, seperti pemberian makanan sehat bagi anak-anak, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan infrastruktur di tingkat desa, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata dan cepat terasa. Berikut ini program prioritas dan program hasil terbaik cepat:

Gambar 3.2
Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Nasional 2025-2029

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sumber: RPJMN 2025 – 2029

3.1.1. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJMD 2025-2029, yaitu “Jabar Istimewa”. Adapun tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berkarakter yang Berkualitas, Bertakwa, Berkeadilan Sosial dan Profesional, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata;

2. Meningkatnya Layanan Kesehatan yang prima untuk semua;
3. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat, keberlanjutan budaya, dan kerukunan umat beragama;
4. Meningkatnya kualitas keluarga, perempuan, anak pemuda, dan kesetaraan gender.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan Inklusif;
2. Meningkatnya integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global;
3. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
4. Meningkatnya penerapan ekonomi hijau dan biru;
5. Mewujudkan transformasi digital;
6. Meningkatnya ketahanan pangan.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas serta Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pembentukan kawasan perkotaan yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;
3. Memperkuat pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya ketahanan Air dan Energi;
6. Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Tujuan 4

Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih untuk mewujudkan ketahanan daerah, dengan sasaran:

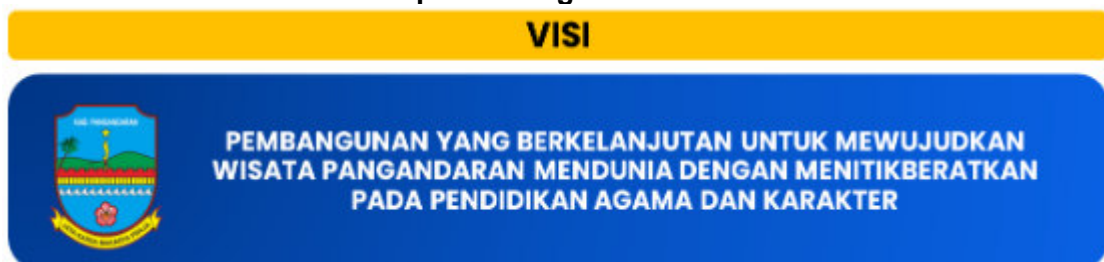
1. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;
2. Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas;
3. Meningkatnya penerapan lptek, riset, dan inovasi dalam Pembangunan.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian

operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Visi pembangunan daerah harus mampu mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan di wilayah tersebut, serta dapat diselesaikan dalam periode waktu menengah. Visi pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih saat pemilihan kepala daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil pembangunan dari RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029. Visi ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi berbagai masalah strategis di Kabupaten Pangandaran serta perkembangan pembangunan di beberapa tahun terakhir. Akibatnya, untuk mendukung kemajuan Kabupaten Pangandaran, beberapa masalah strategis harus dipertimbangkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, kebijakan strategis harus dibuat untuk mendukung masalah strategis tersebut. Adapun visi Kabupaten Pangandaran adalah:

Gambar 3.3
Visi Kabupaten Pangandaran 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029

Diharapkan melalui visi pembangunan Kabupaten Pangandaran selama lima tahun ke depan, semua pihak berwenang di Kabupaten Pangandaran dapat bekerja sama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya dalam mewujudkan misi pembangunan untuk mencapai visi. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, rumusan misi dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam proses pembangunan. Perlu diingat bahwa misi berfungsi sebagai pedoman (*guidence*) untuk: (i) mendorong fokus untuk pencapaian tujuan; (ii) memberikan dasar untuk pengalokasian sumber daya; (iii) menetapkan kerangka tanggung jawab organisasi; dan (iv) berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan tujuan organisasi.

Rumusan misi juga dapat berfungsi sebagai alat promosi, yaitu dapat menarik perhatian stakeholder (pemerintah, donasi, masyarakat, dll.) dan memberikan inspirasi kepada pihak terkait. Misi Kabupaten Pangandaran 2025–2029 disusun untuk memperjelas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi periode 2025–2029. Misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4
Misi Kabupaten Pangandaran 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029

Berikut ini penjelasan misi-misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029:

Misi 1 : Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Pangandaran mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik, peningkatan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Fokus misi ini adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan di Pangandaran. Ini bisa meliputi peningkatan kualitas pengajaran, peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, tujuannya adalah menghasilkan generasi yang cerdas dan siap bersaing.

Misi 3 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan

Misi ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Pangandaran, seperti jalan, jembatan, sistem

transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, infrastruktur yang dibangun harus ramah lingkungan dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Misi 4 : Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan

Sebagai daerah yang dikenal dengan potensi wisata alamnya, Pangandaran berkomitmen untuk mengelola sektor pariwisata dengan cara yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan tempat wisata yang ramah lingkungan, pengaturan keamanan bagi wisatawan, serta menciptakan pengalaman wisata yang tidak merusak lingkungan namun tetap memberi keuntungan ekonomi.

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan

Misi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di kalangan masyarakat Pangandaran. Hal ini dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, kegiatan keagamaan, serta pemahaman tentang pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme. Diharapkan, masyarakat dapat hidup harmonis dengan saling menghargai dan menjaga persatuan.

Misi 6 : Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan

Dalam misi ini, Kabupaten Pangandaran berupaya untuk mencapai kemandirian dalam bidang pangan dengan memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan lokal. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri dengan kualitas yang baik dan berkelanjutan.

Misi 7 : Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Misi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pangandaran agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas birokrasi, pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa

Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Pangandaran. Ini mencakup pemberdayaan desa-desa melalui program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke pembiayaan, dan pengembangan produk unggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Dalam Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keselarasan Prioritas RKP Tahun 2026, RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, dan RKPD Kabupaten
Pangandaran tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Pangandaran
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Provinsi 2: Peningkatan Layanan pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata diutamakan di daerah perbatasan	Prioritas Daerah 5: Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Provinsi 2: Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata diutamakan di daerah perbatasan	Prioritas Daerah 1: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebagai modal pembangunan melalui Optimalisasi Sektor Penunjang PAD dan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Digital
	Prioritas Provinsi 1: Pembangunan infrastruktur pelayanan publik (Jalan, rumah sakit, pendidikan) diutamakan di daerah perbatasan	Prioritas Daerah 2: Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Bidang Sosial
		Prioritas Daerah 5: Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Provinsi 1: Pembangunan infrastruktur pelayanan publik (Jalan, rumah sakit, pendidikan) diutamakan di daerah perbatasan	Prioritas Daerah 1: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebagai modal pembangunan melalui Optimalisasi Sektor Penunjang PAD dan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Digital
	Prioritas Provinsi 2: Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata diutamakan di daerah perbatasan	
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Provinsi 2: Peningkatan Layanan pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata diutamakan di daerah perbatasan	Prioritas Daerah 2: Pemenuhan SPM Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Bidang Sosial

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Pangandaran
	Prioritas Provinsi 1: Pembangunan infrastruktur pelayanan publik (Jalan, rumah sakit, pendidikan) diutamakan di daerah perbatasan	
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Provinsi 2: Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata diutamakan di daerah perbatasan	Prioritas Daerah 1: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebagai modal pembangunan melalui Optimalisasi Sektor Penunjang PAD dan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Digital
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Provinsi 1: Pembangunan infrastruktur pelayanan publik (Jalan, rumah sakit, pendidikan) diutamakan di daerah perbatasan	Prioritas Daerah 2: Pemenuhan SPM Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Bidang Sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Pangandaran, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2026 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan pengawasan masuk pada misi ke-VII, yaitu Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani, sedangkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran berdasarkan Misi ke-VII Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Satuan	Target pada tahun 2026
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas		- Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah; - Meningkatkan Kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik; dan - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi secara terbuka melalui website atau aplikasi.	- Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Penguatan Integritas dan Transparansi Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik; - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintah	Indeks Integritas Nasional	Nilai	72.37
	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan			Persentase Peningkatan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	100
	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat			Nilai LHE AKIP Inspektorat	Nilai	75.13

3.3. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2026 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah menetapkan 3 program, yaitu (1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, (2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dan (3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Inspektorat Kabupaten Pangandaran

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH				11,514,533,000				11,475,189,000
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pengawasan		100 Persen	1,567,975,407			100 Persen	2,697,939,148
		Nilai LHE AKIP komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal		18.59 Nilai				19.2 Nilai	
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP		85.14 Persen				85.24 Persen	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Pengawasan Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT		100 Persen	1,272,350,407			100 Persen	2,161,491,823
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	15 Laporan	159,730,000	APBD Kabupaten		15 Laporan	237,353,200
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Pangandaran	8 Laporan	185,680,000	APBD Kabupaten		8 Laporan	199,206,893
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab Pangandaran	74 Laporan	138,480,000	APBD Kabupaten		74 Laporan	362,065,600
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab Pangandaran	40 Laporan	189,950,000	APBD Kabupaten		40 Laporan	343,221,750
I.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab Pangandaran	16 Laporan	204,050,000	APBD Kabupaten		16 Laporan	452,952,800
I.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab Pangandaran	1 Kesepakatan	58,612,500	APBD Kabupaten		1 Kesepakatan	61,800,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Pangandaran	12 Dokumen	335,847,907	APBD Kabupaten		12 Dokumen	504,891,580	
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT		22 Laporan	295,625,000			22 Laporan	536,447,325	
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab Pangandaran	5 Laporan	102,650,000	APBD Kabupaten		5 Laporan	71,073,600	
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab Pangandaran	32 Laporan	192,975,000	APBD Kabupaten		32 Laporan	465,373,725	
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai kapabilitas APIP		3.29 Nilai	1,217,737,500			3.39 Nilai	1,197,714,852	
		Manajemen Resiko Indeks (MRI)		3.497 Nilai				3.547 Nilai		
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		3.01 Nilai				3.03 Nilai		
		Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan ZI		5.85 Persen				6.85 Persen		
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang selesai tepat waktu		100 Persen	350,000,000			100 Persen	452,337,327	
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab Pangandaran	1 Rekomendasi	321,000,000	APBD Kabupaten		1 Rekomendasi	390,537,327	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab Pangandaran	1 Rekomendasi	29,000,000	APBD Kabupaten		1 Rekomendasi	61,800,000	
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT		100 Persen	867,737,500			100 Persen	745,377,525	
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Pangandaran	36 perangkat daerah	146,175,000	APBD Kabupaten		36 perangkat daerah	62,062,650	
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Pangandaran	10 perangkat daerah	84,550,000	APBD Kabupaten		10 perangkat daerah	37,525,475	
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Pangandaran	4 Kegiatan	566,212,500	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	579,344,100	
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Pangandaran	4 perangkat daerah	70,800,000	APBD Kabupaten		4 perangkat daerah	66,445,300	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi		100 Persen	8,728,820,093			100 Persen	7,579,535,000	
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik		100 Persen				100 Persen		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase Cakupan layanan kepegawaian		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		100 Persen				100 Persen	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu		100 Persen	122,800,000			100 Persen	127,277,640
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		100 Persen				100 Persen	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 Persen				100 Persen	
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	13 Dokumen	4,151,000	APBD Kabupaten		13 Dokumen	4,712,400
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,185,600	APBD Kabupaten		1 Dokumen	3,570,000
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,100,500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	3,570,000
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,100,500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	3,570,000
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab Pangandaran	1 Dokumen	3,100,500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	3,570,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Pangandaran	4 Laporan	93,470,000	APBD Kabupaten		4 Laporan	95,339,400	
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Pangandaran	4 Laporan	12,691,900	APBD Kabupaten		4 Laporan	12,945,840	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		100 Persen	7,074,359,605			100 Persen	5,812,832,544	
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Pangandaran	40 Orang/ bulan	7,060,926,005	APBD Kabupaten		40 Orang/ bulan	5,799,129,864	
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Pangandaran	28 Dokumen	8,500,000	APBD Kabupaten		28 Dokumen	8,670,000	
III.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Pangandaran	2 Laporan	1,343,800	APBD Kabupaten		2 Laporan	1,370,880	
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Pangandaran	4 Laporan	3,589,800	APBD Kabupaten		4 Laporan	3,661,800	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik		100 Persen	7,739,900			100 Persen	7,894,800
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Pangandaran	2 Dokumen	2,000,000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	2,040,000
III.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Pangandaran	14 Laporan	3,999,900	APBD Kabupaten		14 Laporan	4,080,000
III.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Pangandaran	26 Laporan	1,740,000	APBD Kabupaten		26 Laporan	1,774,800
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		100 Persen	273,500,000			100 Persen	316,271,910
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Pangandaran	12 Dokumen	2,500,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	2,550,000
III.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Pangandaran	38 Dokumen	12,000,000	APBD Kabupaten		38 Dokumen	12,240,000
III.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Pangandaran	40 Orang	259,000,000	APBD Kabupaten		40 Orang	301,481,910
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100 Persen	366,194,788			100 Persen	373,706,245

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Paket	6,669,600	APBD Kabupaten		1 Paket	6,819,805
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Paket	39,083,600	APBD Kabupaten		1 Paket	39,919,259
III.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Pangandaran	3 Paket	19,999,800	APBD Kabupaten		3 Paket	20,400,000
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Dokumen	12,379,788	APBD Kabupaten		12 Dokumen	12,703,141
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Pangandaran	12 Laporan	15,000,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	15,300,000
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Pangandaran	42 Laporan	270,562,000	APBD Kabupaten		42 Laporan	276,014,040
III.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Pangandaran	12 Dokumen	2,500,000	APBD Kabupaten		12 Dokumen	2,550,000
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100 Persen	481,595,000			100 Persen	578,961,839
III.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Paket	130,076,000	APBD Kabupaten		1 Paket	204,000,000
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Unit	191,519,000	APBD Kabupaten		12 Unit	211,761,839

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Kab Pangandaran	1 Unit	160,000,000	APBD Kabupaten		1 Unit	163,200,000
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100 Persen	263,305,800			100 Persen	219,968,522
iii.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Pangandaran	12 Laporan	1,500,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	1,530,000
iii.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Laporan	72,560,000	APBD Kabupaten		12 Laporan	74,388,600
iii.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Pangandaran	12 Laporan	189,245,800	APBD Kabupaten		12 Laporan	144,049,922
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		100 Persen	139,325,000			100 Persen	142,621,500
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Pangandaran	1 Unit	38,330,000	APBD Kabupaten		1 Unit	39,096,600
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Pangandaran	12 Unit	88,995,000	APBD Kabupaten		12 Unit	90,774,900
III.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Pangandaran	21 Unit	12,000,000	APBD Kabupaten		22 Unit	12,750,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026. Renja disusun untuk memudahkan mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat pada Tahun 2026. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2026 dan perkiraan Tahun 2027, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Inspektorat berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Inspektorat berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat pada Tahun 2026 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
	INSPEKTORAT DAERAH			3,005,759,375		3,027,878,775		2,763,240,275		2,717,654,575		11,514,533,000
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pengawasan	25 Persen	330,233,227	25 Persen	61,393,227	25 Persen	415,845,727	25 Persen	360,503,227	100 Persen	1,567,975,407
		Nilai LHE AKIP komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	0 Nilai		0 Nilai		18.59 Nilai		0 Nilai		18.59 Nilai	
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP	21.29 Persen		42.57 Persen		63.86 Persen		85.14 Persen		85.14 Persen	
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Pengawasan Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	25 Persen	256,326,977	25 Persen	387,486,977	25 Persen	341,939,477	25 Persen	286,596,977	100 Persen	1,272,350,407
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	39,932,500	4 Laporan	39,932,500	4 Laporan	39,932,500	3 Laporan	39,932,500	15 Laporan	159,730,000
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	46,420,000	2 Laporan	46,420,000	2 Laporan	46,420,000	2 Laporan	46,420,000	8 Laporan	185,680,000
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	25,000,000	36 Laporan	46,160,000	17 Laporan	37,000,000	17 Laporan	30,320,000	74 Laporan	138,480,000
I.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	10,000,000	37 Laporan	120,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	34,950,000	40 Laporan	189,950,000
I.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	51,012,500	4 Laporan	51,012,500	4 Laporan	51,012,500	4 Laporan	51,012,500	16 Laporan	204,050,000
I.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan	-	0 Kesepakatan	-	1 Kesepakatan	58,612,500	0 Kesepakatan	-	1 Kesepakatan	58,612,500
I.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	83,961,977	3 Dokumen	83,961,977	3 Dokumen	83,961,977	3 Dokumen	83,961,977	12 Dokumen	335,847,907
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	22 Laporan	73,906,250	22 Laporan	73,906,250	22 Laporan	73,906,250	22 Laporan	73,906,250	88 Laporan	295,625,000
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	25,662,500	1 Laporan	25,662,500	1 Laporan	25,662,500	2 Laporan	25,662,500	5 Laporan	102,650,000
I.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	48,243,750	8 Laporan	48,243,750	8 Laporan	48,243,750	8 Laporan	48,243,750	32 Laporan	192,975,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025			
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai kapabilitas APIP	0	Nilai	297,184,375	0	Nilai	326,184,375	0	Nilai	297,184,375	3.29	Nilai	1,217,737,500
		Manajemen Resiko Indeks (MRI)	0	Nilai		0	Nilai		0	Nilai		3.497	Nilai	
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	0	Nilai		0	Nilai		0	Nilai		3.01	Nilai	
		Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan ZI	2.15	Persen		3.3	Persen		4.5	Persen		5.85	Persen	
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang selesai tepat waktu	25	Persen	80,250,000	25	Persen	109,250,000	25	Persen	80,250,000	100	Persen	350,000,000
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomen dasi	80,250,000	0	Rekomend asi	80,250,000	0	Rekomen dasi	80,250,000	1	Rekomend asi	321,000,000
II.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		Rekomen dasi	-	1	Rekomend asi	29,000,000	0	Rekomen dasi	-	1	Rekomend asi	29,000,000
II.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	25	Persen	216,934,375	25	Persen	216,934,375	25	Persen	216,934,375	100	Persen	867,737,500
II.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9	perangka t daerah	36,543,750	9	perangkat daerah	36,543,750	9	perangka t daerah	36,543,750	36	perangkat daerah	146,175,000
II.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0	perangka t daerah	21,137,500	0	perangkat daerah	21,137,500	0	perangka t daerah	21,137,500	10	perangkat daerah	84,550,000
II.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Kegiatan	141,553,125	1	Kegiatan	141,553,125	1	Kegiatan	141,553,125	4	Kegiatan	566,212,500
II.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	perangka t daerah	17,700,000	0	perangkat daerah	17,700,000	0	perangka t daerah	17,700,000	4	perangkat daerah	70,800,000
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi	25	Persen	2,378,341,773	25	Persen	2,240,301,173	25	Persen	2,050,210,173	25	Persen	8,728,820,093
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	25	Persen		25	Persen		25	Persen		100	Persen	
		Persentase Cakupan layanan kepegawaian	25	Persen		25	Persen		25	Persen		100	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	25 Persen		25 Persen		25 Persen		25 Persen		100 Persen	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	25 Persen	27,578,225	25 Persen	28,778,225	25 Persen	30,078,225	25 Persen	36,365,325	100 Persen	122,800,000
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	25 Persen		25 Persen		25 Persen		25 Persen		100 Persen	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	25 Persen		25 Persen		25 Persen		25 Persen		100 Persen	
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,037,750	3 Dokumen	1,037,750	3 Dokumen	1,037,750	4 Dokumen	1,037,750	13 Dokumen	4,151,000
III.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	500,000	0 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,185,600	1 Dokumen	3,185,600
III.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	700,000	0 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,400,500	1 Dokumen	3,100,500
III.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3,100,500	1 Dokumen	3,100,500
III.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3,100,500	1 Dokumen	3,100,500
III.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	23,367,500	1 Laporan	23,367,500	1 Laporan	23,367,500	1 Laporan	23,367,500	4 Laporan	93,470,000
III.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,172,975	1 Laporan	3,172,975	1 Laporan	3,172,975	1 Laporan	3,172,975	4 Laporan	12,691,900
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	25 Persen	1,768,925,851	25 Persen	1,768,925,851	25 Persen	1,768,253,951	25 Persen	1,768,253,951	100 Persen	7,074,359,605
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	1,765,231,501	40 Orang/bulan	1,765,231,501	40 Orang/bulan	1,765,231,501	40 Orang/bulan	1,765,231,501	40 Orang/bulan	7,060,926,005
III.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	2,125,000	7 Dokumen	2,125,000	7 Dokumen	2,125,000	7 Dokumen	2,125,000	28 Dokumen	8,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	671,900	1 Laporan	671,900	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	1,343,800
III.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	897,450	1 Laporan	897,450	1 Laporan	897,450	1 Laporan	897,450	4 Laporan	3,589,800
III.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	25 Persen	2,535,000	25 Persen	935,000	25 Persen	1,734,900	25 Persen	2,535,000	100 Persen	7,739,900
III.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	2,000,000
III.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1,100,000	3 Laporan	500,000	3 Laporan	1,299,900	4 Laporan	1,100,000	14 Laporan	3,999,900
III.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	435,000	6 Laporan	435,000	6 Laporan	435,000	8 Laporan	435,000	26 Laporan	1,740,000
III.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat Daerah yang baik	25 Persen	68,375,000	25 Persen	68,375,000	25 Persen	68,375,000	25 Persen	68,375,000	100 Persen	273,500,000
III.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	625,000	3 Dokumen	625,000	3 Dokumen	625,000	3 Dokumen	625,000	12 Dokumen	2,500,000
III.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9 Dokumen	3,000,000	9 Dokumen	3,000,000	9 Dokumen	3,000,000	9 Dokumen	3,000,000	36 Dokumen	12,000,000
III.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	64,750,000	10 Orang	64,750,000	10 Orang	64,750,000	10 Orang	64,750,000	40 Orang	259,000,000
III.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100 Persen	120,193,997	100 Persen	81,110,397	100 Persen	81,110,397	100 Persen	83,779,997	400 Persen	366,194,788
III.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,000,000	0 Paket	1,000,000	0 Paket	1,000,000	1 Paket	3,669,600	1 Paket	6,669,600
III.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,083,600	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	39,083,600
III.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4,999,950	3 Paket	4,999,950	3 Paket	4,999,950	3 Paket	4,999,950	12 Paket	19,999,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3,094,947	3 Dokumen	3,094,947	3 Dokumen	3,094,947	3 Dokumen	3,094,947	12 Dokumen	12,379,788
III.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3,750,000	3 Laporan	3,750,000	3 Laporan	3,750,000	3 Laporan	3,750,000	12 Laporan	15,000,000
III.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	67,640,500	10 Laporan	67,640,500	10 Laporan	67,640,500	10 Laporan	67,640,500	40 Laporan	270,562,000
III.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	625,000	3 Dokumen	625,000	3 Dokumen	625,000	3 Dokumen	625,000	12 Dokumen	2,500,000
III.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	25 Persen	290,076,000	25 Persen	191,519,000	25 Persen	0	25 Persen	0	100 Persen	481,595,000
III.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	130,076,000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	130,076,000
III.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	12 Unit	191,519,000	0 Unit	-	0 Unit	-	12 Unit	191,519,000
III.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 Unit	160,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	160,000,000
III.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	25 Persen	65,826,450	25 Persen	65,826,450	25 Persen	65,826,450	25 Persen	65,826,450	100 Persen	263,305,800
iii.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	375,000	3 Laporan	375,000	3 Laporan	375,000	3 Laporan	375,000	12 Laporan	1,500,000
iii.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	18,140,000	3 Laporan	18,140,000	3 Laporan	18,140,000	3 Laporan	18,140,000	12 Laporan	72,560,000
iii.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	47,311,450	3 Laporan	47,311,450	3 Laporan	47,311,450	3 Laporan	47,311,450	12 Laporan	189,245,800
III.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	25 Persen	34,831,250	25 Persen	34,831,250	25 Persen	34,831,250	25 Persen	34,831,250	25 Persen	139,325,000
III.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9,582,500	1 Unit	9,582,500	1 Unit	9,582,500	1 Unit	9,582,500	4 Unit	38,330,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
III.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	22,248,750	12 Unit	22,248,750	12 Unit	22,248,750	12 Unit	22,248,750	48 Unit	88,995,000
III.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,000,000	5 Unit	3,000,000	5 Unit	3,000,000	6 Unit	3,000,000	21 Unit	12,000,000

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 - 2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

Penyusunan Renja Inspektorat sebagai upaya mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Inspektorat sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2026 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Nilai Sakip dan Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran.

Pang, 31 Juli 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN



H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., M.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002